



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan perubahan besaran TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pedoman Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana;
 - b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pengukuran kinerja dan produktivitas kerja serta penerapan asas keadilan dan proporsionalitas serta sesuai dengan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 188.342/667 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Bombana tanggal 3 Februari 2022, maka dalam penyusunan peraturan ini perlu dibuat secara kolektif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor /

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 – 5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelaporan Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
6. Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai tersebut bekerja.
7. Jabatan Tertentu adalah jabatan struktural setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan administrator atau jabatan pengawas atau jabatan pelaksana, jabatan fungsional tertentu setara dengan jabatan fungsional dan jabatan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
8. Disiplin Kerja adalah ketaatan pegawai memenuhi kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau

peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

9. Jam Kerja adalah jam kerja formal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Jam Kerja Efektif adalah Jam Kerja yang secara efektif dipergunakan untuk memproduksi atau menjalankan tugas, yaitu Jam Kerja dikurangi waktu kerja yang hilang atau luang karena tidak bekerja.
11. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi yang dibuktikan dengan buku kerja harian pegawai.
12. Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.
13. Tugas Pokok adalah tugas yang tercantum didalam peraturan tentang Organisasi dan Tata laksana di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Sasaran Kerja adalah rencana kerja dan target kerja yang dicapai oleh seorang pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara PNS dengan pejabat.
15. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
16. Surat Keterangan adalah surat yang diberikan oleh atasan langsung sebagai bukti dan menjelaskan bahwa setiap kegiatan tugas tambahan dan/atau kreativitas telah selesai dilaksanakan.
17. Surat Tugas Belajar adalah dokumen dinas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan formal dengan biaya dari pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri.
18. Surat Izin Belajar adalah dokumen dinas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang diizinkan untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
19. Alasan Kedisiplinan adalah alasan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan tugas tambahan.
20. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Kepada pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelas jabatan.
- (3) Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai perkelas jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada:
 - a. PNSD yang secara sah telah diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dan menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi, Pengawas, Fungsional dan jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
 - b. PNSD yang secara sah telah diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
 - c. PNSD dengan keputusan pejabat yang berwenang pindahan dari Pemerintah Daerah lain/Kementerian/Lembaga menjadi PNSD Kabupaten Bombana dapat diberikan Tunjangan TPP pada tahun anggaran berikutnya;
 - d. PNSD sebagaimana dimaksud huruf c, Tunjangan TPP diberikan terhitung mulai bulan Januari pada tahun anggaran berikutnya;
 - e. PNSD yang pindah keluar dari Kabupaten Bombana, Tunjangan TPP dihentikan berdasarkan tanggal persetujuan pindah oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:
 - a. PNSD titipan dari Pemerintah Kabupaten Bombana ke daerah lain atau sebaliknya;
 - b. PNSD yang dipekerjakan atau diperbantukan diluar Pemerintah Daerah;
 - c. PNSD yang sedang menjalankan cuti bersalin, cuti besar, cuti karena alasan penting dan cuti diluar tanggungan Negara;
 - d. PNSD yang sedang tugas belajar;
 - e. PNSD yang mendapatkan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru (TKG), Insentif Dokter dan Tenaga Paramedis;
 - f. PNSD yang mendapat Hukuman Disiplin Berat;
 - g. PNSD yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun berjalan;
 - h. PNSD yang sedang menjalani sidang Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dan;
 - i. PNSD yang belum melunasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 4

Proses penghitungan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai, didasarkan pada capaian kinerja bulan bersangkutan (bulan ke N), yang penghitungannya dilakukan pada bulan berikutnya (bulan ke N+1).

Pasal 5

- (1) Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai diajukan untuk setiap bulan.

- (2) Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau melalui rekening pegawai yang bersangkutan.

BAB III

PENGHITUNGAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Penghitungan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan dengan sistem penambahan yang didasarkan atas penghitungan capaian kinerja pegawai dengan unsur sebagai berikut :
- a. Unsur Disiplin Kerja; dan
 - b. Unsur Prestasi Kerja.
- (2) Unsur Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling besar berkontribusi terhadap 40% (empat puluh persen) Tunjangan Kinerja.
- (3) Unsur Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling besar berkontribusi terhadap 60% (enam puluh persen) Tunjangan Kinerja.
- (4) Jumlah kumulatif dari unsur Disiplin Kerja dan Prestasi Kerja paling besar 100% (seratus persen).

Pasal 7

Penghitungan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai dari Unsur Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merujuk pada Rekapitulasi Kehadiran Pegawai.

Pasal 8

Penghitungan aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Rekapitulasi Kehadiran Pegawai berdasarkan hasil Rekap Absensi biometrik tiap bulannya sesuai peraturan hari dan jam kerja.

Pasal 9

Penghitungan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai dari Unsur Prestasi Kerja sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah Perkembangan pencapaian target Laporan Kinerja sesuai dengan Waktu Efektif Kerja tiap hari selama 1 (satu) bulan.

Pasal 10

Rincian kriteria penghitungan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai dari Unsur Disiplin Kerja dan Prestasi Kerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
LAPORAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 11

- (1) Setiap pegawai wajib menyampaikan laporan Kinerja yang berupa Laporan Harian kepada pejabat penilai paling lambat pada 1 (satu) hari kerja hari berikutnya.
- (2) Pejabat Penilai mengesahkan laporan Kinerja kepada pegawai yang dinilai.

Pasal 12

Laporan Harian pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan format tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TAHAPAN PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 13

Penghitungan dan pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Pegawai wajib menyampaikan laporan Harian tiap bulannya kepada Pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan ketatausahaan di lingkungan unit kerjanya pada hari kerja ke-1 (satu) setiap bulan berikutnya dan berlaku untuk bulan-bulan selanjutnya;
- b. Pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan ketatausahaan di lingkungan unit kerja membuat Rekapitulasi Laporan Kinerja pada unit kerjanya;
- c. Pimpinan Unit kerja mengesahkan Rekapitulasi Laporan Kinerja dan Laporan Kehadiran pada Unit kerjanya dan menyampaikan paling lambat pada hari kerja ke-7 (tujuh) setiap bulannya kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana untuk diverifikasi;
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana memverifikasi Laporan Kinerja dan Laporan Kehadiran berdasarkan absensi sidik jari kemudian memproses Dokumen pengajuan pembayaran tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai;
- e. Berdasarkan dokumen pengajuan pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai, Bendahara tiap tiap Perangkat Daerah memproses lebih lanjut ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan setelah seluruh tahapan selesai.

Pasal 15

Rekapitulasi laporan Kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilaksanakan dengan menggunakan format tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pengajuan pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan hasil Rekapitulasi laporan Kinerja pegawai berdasarkan aspek Prestasi Kerja dan Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilaksanakan dengan menggunakan format tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Tahapan penghitungan dan pemberian tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI YANG MENJALANI MUTASI JABATAN

Pasal 18

- (1) Pegawai yang menjalani mutasi jabatan dan masuk kerja dalam jabatan yang baru, maka Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai pejabat yang bersangkutan akan dibayarkan pada bulan berikutnya sesuai hasil rekapitulasi daftar hadir dan penghitungan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai unsur prestasi kerja dari jabatan pada unit kerja yang lama.
- (2) Penghitungan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai pada jabatan yang baru, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini, setelah diterbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas pada jabatan yang baru dan yang bersangkutan telah menyusun Laporan Kinerja Pegawai yang realisasinya disahkan oleh atasan langsung.

Pasal 19

- (1) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dibuat dengan menggunakan format tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penerbitan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan TMT Surat Keputusan Mutasi Jabatan.

BAB VII
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI YANG MERANGKAP JABATAN

Pasal 20

- (1) Penghitungan dan pemberian tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pegawai yang merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, diberikan satu Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai yang nilai besarnya paling menguntungkan.
- (2) Pegawai yang merangkap jabatan tidak sesuai dengan peraturan perundangan, dianggap tidak merangkap jabatan dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Peggawainya diperhitungkan sesuai dengan penilaian laporan kegiatan bulanan pegawai pada jabatan yang dipangkunya.

Pasal 21

Rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yaitu:

- a. Pegawai pemangku Jabatan Fungsional Tertentu setara dengan Jabatan Fungsional yang merangkap dalam Jabatan Struktural setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Eselon II. b setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III.a dan Jabatan Eselon III.b setara dengan Jabatan Administrator, Jabatan Eselon IV.a dan Jabatan Eselon IV.b setara dengan Jabatan Pengawas;
- b. Pegawai pemangku Jabatan Fungsional Umum setara dengan Jabatan Pelaksana yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Jabatan Struktural setara dengan Jabatan Eselon IV.a dan Jabatan Eselon IV.b setara dengan Jabatan Pengawas;
- c. Pegawai pemangku Jabatan Fungsional Tertentu setara dengan Jabatan Fungsional yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Jabatan Struktural setara dengan Jabatan Eselon IV.a dan Jabatan Eselon IV.b setara dengan Jabatan Pengawas; dan
- d. Pegawai pemangku jabatan struktural setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Eselon II.a dan Jabatan Eselon II.b setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Eselon III.a dan Jabatan Eselon III.b setara dengan Jabatan Administrator, Jabatan Eselon IV.a dan Jabatan Eselon IV.b setara dengan Jabatan Pengawas yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Jabatan lain yang setingkat atau lebih tinggi.

BAB VIII
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI YANG MENJALANKAN CUTI

Pasal 22

Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pegawai yang menjalankan cuti dihitung dengan ketentuan:

- a. Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pegawai yang menjalankan cuti tahunan tidak dipotong, baik dari unsur Disiplin Kerja maupun unsur Prestasi Kerja;
- b. Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pegawai yang menjalankan cuti sakit tidak dipotong, sepanjang sesuai dengan ketentuan Cuti Sakit yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

BAB IX
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 23

- (1) Besarnya Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Calon Pegawai Negeri Sipil adalah 80% (delapan puluh) persen dari besaran tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai kelas jabatan yang dipangkunya.
- (2) Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dihitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMT).

BAB X
PENYESUAIAN KELAS JABATAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal penyesuaian kelas jabatan tidak diperlukan pengangkatan dalam literatur jabatan baru, maka penyesuaian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai dengan kelas jabatan baru dilakukan dihitung mulai ditetapkannya kelas jabatan baru dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam hal penyesuaian kelas jabatan diperlukan pengangkatan dalam literatur jabatan baru, maka penyesuaian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai dengan kelas jabatan baru dilakukan dihitung mulai sejak pegawai yang bersangkutan menduduki jabatan yang baru sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3) Jangka waktu dan prosedur pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Kepala Unit Pelaksana Teknis bertindak atas nama Kepala Perangkat Daerah berwenang menjadi Pejabat Penilai untuk menetapkan penghitungan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

Pasal 26

Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Pejabat Penilai berwenang untuk mengesahkan Laporan Kinerja pegawai yang dinilai.

Pasal 27

- (1) Pegawai yang menjalankan cuti sakit tanpa melampirkan Surat Keterangan Dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akumulasi kontribusi unsur Disiplin Kerja pada bulan yang bersangkutan dipotong 2% (dua persen) per hari, kecuali cuti sakit dikarenakan kecelakaan kerja.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sakit dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akumulasi kontribusi unsur Disiplin Kerja pada bulan yang bersangkutan tidak dipotong.

Pasal 28

Kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah kecelakaan yang terjadi:

- a. Dalam menjalankan tugas kewajiban;
- b. Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
- c. Dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan/atau yang menyebabkan penyakit akibat kerja.

Pasal 29

Pajak penghasilan atas Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

Dengan diberlakukannya pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai, maka seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi sesuai Road Map Reformasi Birokrasi Ke Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan evaluasi pelaksanaan penghitungan dan pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 32

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, bertanggung jawab terhadap penyediaan dan Pengembangan aplikasi penghitungan dan pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan dan Pengembangan aplikasi penghitungan dan pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pedoman Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 14 ^{MARET} 2022

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

PARAF KOORDINASI		
NO.	UNIT KERJA	PARAF
1.	Kelembagaan	[Paraf]
2.	Kelembagaan	[Paraf]
3.	Ka. Bupatim	[Paraf]
4.	Kab. Hukum	[Paraf]
5.	Kab. Pengadaan	[Paraf]

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 39 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 MEI 2022

TENTANG : PEDOMAN PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

**BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN KELAS JABATAN****A. JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS (SETARA
ESELON II, III DAN IV)**

No	Jenjang Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Perbulan
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	15	3.555	Rp .9.003.319,-
2	Asisten SETDA	14	2.865	Rp .8.250.015,-
4	Kepala BAPPEDA	14	3.030	Rp .7.000.233,-
5	Kepala Badan Keuangan Daerah	14	3.030	Rp .7.000.233,-
6	Kepala Dinas / Badan	14	2.865	Rp .6.273.964,-
7	Sekretaris DPRD	14	2.865	Rp .6.273.964,-
8	Staf Ahli Bupati	13	2.715	Rp .6.004.939,-
9	Kepala Bagian SETDA	12	2.315	Rp .3.295.200,-
10	Camat	12	2.315	Rp .3.143.114,-
11	Direktur BLUD RSUD	12	2.115	Rp .3.010.517,-
12	Sekretaris Dinas/ Badan	12	2.115	Rp .3.010.517,-
13	Kepala Bagian Setwan	11	2.090	Rp .2.974.932,-
14	Kepala Bidang Dinas/Badan	11	2.045	Rp .2.798.922,-
15	Sekretaris Camat	11	2.045	Rp .2.798.922,-
16	Kasubag SETDA	9	1.455	Rp .1.991.409,-
17	Lurah	9	1.540	Rp .1.972.850,-
18	Kasubid/Kasubag /Kasi /Dinas/ Badan	9	1.455	Rp .1.959.546,-
19	Kasubag Setwan	9	1.455	Rp .1.959.546,-
20	Kepala UPTD	9	1.455	Rp .1.959.546,-
21	Kasubag/ Kasi Kecamatan	8	1.320	Rp .1.401.952,-
22	Sekretaris Lurah/ Kasi Kelurahan	8	1.320	Rp .1.401.952,-
23	Kasi UPTD	8	1.320	Rp .1.401.952,-

B. PNS BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA SEKRETARIAT DAERAH

No	Jenjang Jabatan/ Eselon	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Status Resiko Kerja	Besaran TPP Perbulan
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	2.315	0.69	Rp .8.319.305,-
2	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	9	2.315	0.69	Rp .5.228.764,-
3	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	9	1.455	0.69	Rp .5.228.764,-
4	Kepala Sub Bagian LPSE	9	1.455	0.60	Rp .4.546.751,-
5	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	12	1.455	1.10	Rp .8.000.000,-
6	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	10	1.960	1.10	Rp .7.934.680,-
7	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8	1.385	1.10	Rp .7.505.004,-
8	Pelaksana Pendidikan S2 /S1 / D III dan D II	7	890	0.50	Rp .1.275.732,-

C. PNS PADA INSPEKTORAT DAERAH

No	Jenjang Jabatan/ Eselon	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Perbulan
1	2	3	4	5
1	Inspektur Daerah	14	3.030	Rp .8.000.002,-
2	Sekretaris Inspektorat	12	2.140	Rp. 3.233.555,-
3	Inspektur Pembantu/ Khusus	11	1.990	Rp. 3.159.428,-
4	Kasubag Inspektorat	9	1.455	Rp .1.991.409,-
5	Auditor Madya/ Pengawas Pemerintahan Madya/ Auditor Kepegawaian Madya	12	2.250	Rp .3.695.398,-
6	Auditor Muda/ Pengawas Pemerintahan Muda/ Auditor Kepegawaian Muda	10	1.355	Rp .2.077.087,-
7	Auditor Pertama/ Pengawas Pemerintahan Pertama/ Auditor Kepegawaian Pertama	8	1.280	Rp .1.401.514,-
8	Auditor Penyelia	9	1.380	Rp. 1.662.108,-
9	Auditor Pelaksana Lanjutan	7	940	Rp. 1.235.084,-
10	Auditor Pelaksana	6	690	Rp. 1.133.255,-
11	Jabatan Pelaksana Pendidikan S2 /S1 / D III dan D II	7	890	Rp .1.023.215,-
12	Jabatan Pelaksana Pendidikan SMA sederajat Kebawah	5	490	Rp. 804.776

D. JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

No	Jenjang Jabatan/ Eselon	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Perbulan
1	2	3	4	5
1	Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	1.960	Rp .3.541.012,-
2	Jabatan Fungsional Ahli Muda	8	1.280	Rp .1.962.119,-
3	Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	1.280	Rp .1.303.408,-
4	Jabatan Fungsional Jenjang Terampil	8	1260	Rp. 1.296.838,-
5	Jabatan Pelaksana (Pendidikan S2/ S1/ D III/D II)	7	890	Rp .1.023.215,-
6	Jabatan Pelaksana (Pendidikan SMA Sederajat dibawah)	5	490	Rp . 804.776,-

PARAF KOORDINASI		
NO.	UNIT KERJA	PARAF
1.	Kelce	
2.	Asisten II	
3.	Sp. Person	
4.	Kabang Helcom	
5.	Kabid Kegiatan	

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 39 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 MARET 2022

TENTANG : PEDOMAN PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

RINCIAN KRITERIA PENGHITUNGAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DARI UNSUR DISIPLIN KERJA DAN PRESTASI KERJA

NO	UNSUR	ASPEK	KRITERIA	PENAMBAHAN
1.	Disiplin Kerja	Jumlah hari tidak hadir bukan karena alasan kedinasan dalam satu bulan	0 hari	35%
			1 hari	32%
			2 hari	29%
			3 hari	26%
			4 hari	23%
			5 hari dan / atau lebih	0%
		Jumlah waktu terlambat masuk kerja dan pulang cepat bukan karena alasan kedinasan dalam satu bulan	0 Menit	5%
			0 ≤ 150 Menit	3%
			150 Menit ≤	0%
		2.	Prestasi Kerja	Perkembangan pencapaian target Laporan Kinerja
Cukup Sesuai (76% s/d 90%)	45%			
Kurang Sesuai (51% s/d 75%)	30%			
Tidak Sesuai (0% s/d 50%)	0%			

PARAF KOORDINASI		
NO.	UNIT KERJA	PARAF
1.	BKDA	[Signature]
2.	ASIS KEM	[Signature]
3.	Ka. BKPSDM	[Signature]
4.	Kabang Hukum	[Signature]
5.	Kabid Pengad	[Signature]

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDII

NOMOR : 39 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 Maret 2022

TENTANG : PEDOMAN PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEKAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

FORMAT LAPORAN HARIAN
LAPORAN KERJA HARIAN PNS

NAMA :
NIP :
PANGKAT (GOL. RUANG) :
UNIT KERJA :
JABATAN :
ATASAN LANGSUNG :
ATASAN DARI ATASAN :
TUGAS POKOK :

BULAN :
HARI/TANGGAL :
JUMLAH JAM KERJA PERHARI :

NO	WAKTU	DURASI		KEGIATAN (Tugas Pokok dan Tugas Tambahan tidak dibebankan)	SATUAN	JUMLAH SATUAN	TEMPAT	PENYELENGGARA	KET
		Jam	Menit						
1									
2									
dst									
JUMLAH									

Penilaian Atasan Langsung

Sesuai fakta dan keputusan maka yang bersangkutan pada hari ini telah melaksanakan seluruh tugas selama 7 jam 30 menit.

Rumbia, 2022
Pegawai yang bersangkutan

.....
NIP

.....
NIP

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 39 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 Maret 2022

TENTANG : PEDOMAN PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PECAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

REKAPITULASI LAPORAN KINERJA

UNIT KERJA :
PENILAIAN BULAN :

No	Nama / NIP	Jabatan	Prestasi Kerja (60%)	Indikator Penilaian		Total Nilai Kinerja (%)	Keterangan
				Disiplin Kerja (40%)	Terlambat / Pulang Sebelum Waktu (5%)		
1. NIP.....	Kepala Dinas %	... % % %	
2. NIP.....	Kepala Bidang %	... % % %	

Rumbia,

2022

Pimpinan OPD,

.....
NIP.....



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 39 TAHUN 2022
 TANGGAL : 14 Maret 2022
 TENTANG : PEDOMAN PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA


**PENGALJUAN PEMBAYARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 UNTUK BULAN TAHUN 2022**

UNIT KERJA :

No	Nama / NIP	Jabatan (Kelas / Nilai Jabatan)	Besaran Tukin (Rp)	Nilai Kinerja (%)	Jumlah Tukin (Rp)	Potongan PPH		Jumlah yang diterima	Keterangan
						%	Jumlah (Rp)		
1. NIP.....	Kadis..... (14 / 2.865)	Rp..... %	Rp..... %	Rp.....	Rp.....	
2. NIP.....	Kabid..... (12 / 2.045)	Rp..... %	Rp..... %	Rp.....	Rp.....	

Rumbia, 2022

Pimpinan OPD,

.....
 NIP.....



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 39 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 MARET 2022

TENTANG : PEDOMAN PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

TAHAPAN PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 39 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 Maret 2022

TENTANG : PEDOMAN PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS/BADAN/KANTOR

Jln. Nomor Telp ... Kode 93771

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor
tanggal terhitung mulai tanggal telah nyata melaksanakan
tugasnya sebagai

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya mengingat Sumpah
Jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini tidak
benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka Saya bersedia menanggung
kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.

Rumbia, 2022

Pimpinan OPD,

.....
Pangkat
Nip.